



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIKTOR ALEK CANDRA BIN INAHA MASYURI;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Buchari, RT 3, kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKTOR ALEK CANDRA bin INAHA MASYURI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik bening dengan batu kecil yang dimasukkan ke dalam plastik bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 0,18 Gram;
,dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A18 warna biru dengan nomor SIM/Whatsapp 085766780242, nomor IMEI 1: 861130060473835, nomor IMEI 2: 861130060473827;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Honda Win warna biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: KEHLF 1017475 dan Nomor Rangka: MH1KEHL 112K017386.
,dikembalikan kepada terdakwa FIKTOR ALEK CANDRA bin INAHA MASYURI.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-07/L.7.13/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIKTOR ALEK CANDRA bin INAHA MASYURI pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 di halaman SDN 7 Bengkulu Selatan, Jl. Kapten Buchari, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa sedang duduk santai di warung BRILINK Simpang Rukis. Lalu terdakwa berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga terdakwa menghubungi sdr. Jack melalui chat whatsapp di nomor 082186691541 untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. JACK membalas dengan mengirimkan nomor rekening BCA yaitu 6555434468 atas nama ROMI WAHYUDI. Kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui agen BRILink ke rekening atas nama ROMI WAHYUDI yang dikirimkan oleh sdr. Jack tersebut;
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang pembayaran pembelian paket sabu tersebut, Terdakwa mengirimkan foto struk bukti transfer ke nomor whatsapp sdr. JACK, lalu sdr. JACK mengirimkan foto peta/lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa di daerah Pemangku Basri dekat SMK N 1 Bengkulu Selatan. Setelah mendapatkan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dikirimkan oleh sdr. Jack untuk mengambil narkotika tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang diambil dekat SMK N 1 Bengkulu Selatan, Terdakwa langsung pergi menuju ke SDN 7 Bengkulu Selatan Jalan Kapten Buchari, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun setelah sampai di SDN 7 Bengkulu Selatan, Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh Saksi Iwan Gunardo bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan berawal ketika Saksi Iwan Gunardo mendapatkan informasi dari masyarakat sekira pukul 11.45 Wib bahwa ada orang mencurigakan yang sedang membawa narkoba jenis sabu mengarah ke SDN 7 Bengkulu Selatan. Selanjutnya Saksi Iwan Gunardo bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung pergi ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian. Sekira pukul 11.55 Wib Saksi Iwan Gunardo bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan melihat terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Win berwarna biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: KEHLF1017475 dan Nomor Rangka MH1KEHL112K017386. Setelah selesai melakukan pengintaian, Saksi Iwan Gunardo bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sempat ingin menghilangkan barang bukti narkoba dengan cara dilempar ke tanah. Kemudian Saksi Iwan Gunardo langsung menghubungi perangkat Kelurahan yaitu saksi Wahidin bin (alm) Ahmad Syarkawi yang menjabat sebagai Ketua RT tempat ditangkapnya Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan, ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan batu yang dimasukkan ke dalam plastik bening dan dibalut lakban warna coklat, selain itu Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 18 warna biru dengan nomor Whatsapp 085766780242, nomor IMEI 1: 861130060473835, nomor IMEI 2: 861130060473927 yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 046/10714.00/2024 tanggal 25 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Elvia Juni Hardiana terhadap Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian satu paket jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 0,29 gram (berat kotor dengan pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,05 gram, dan disisihkan paket sabu untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus seberat 0,13 gram, sehingga

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih narkoba jenis sabu setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah seberat 0,18 gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0211 tanggal 26 Juni 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani secara digital oleh Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu atas nama Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes. barang bukti diduga sabu, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa FIKTOR ALEK CANDRA bin INAHA MASYURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Jopi Prendo Bin Nansarwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Saksi merupakan saksi dari Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di halaman SDN 7 Bengkulu Selatan, Jalan Kapten Buchari, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim lain dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan dilapisi lakban coklat yang diketahui saat dilakukan penimbangan berat bersihnya yaitu

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,18 (nol koma delapan belas) gram, lalu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone OPPO A18 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna biru-hitam tanpa plat nomor polisi;

- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal itu juga, sekitar pukul 11.45 WIB, Saksi dan tim sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang mencurigakan menuju SDN 7 Bengkulu Selatan sedang membawa narkoba jenis sabu, lalu Saksi bersama tim menuju ke lokasi untuk mengintai dan membuntuti Terdakwa pada saat posisi Terdakwa berada di sekitar daerah Rukis, kemudian sekitar pukul 11.55 WIB ketika Terdakwa sampai di SDN 7 Bengkulu Selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Win, Saksi bersama tim langsung menangkap Terdakwa dengan posisi Terdakwa sedang turun dari sepeda motornya, setelah itu didapati Terdakwa sempat membuang barang bukti berupa sabu tersebut ke tanah, namun Saksi bersama tim berhasil menemukannya;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui barang yang dijadikan barang bukti tersebut milik Terdakwa khususnya Narkoba jenis sabu yang menurut pengakuannya akan diperuntukkan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* milik Terdakwa ketika diperiksa didapati bahwa *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan sabu kepada sdr. Jack dengan sistem peta dan menurut keterangan Terdakwa, sdr. Jack adalah penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membayar melalui *transfer*;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga, dilakukan tes urine dengan Metode *Screening Test* pada RSUD Hasanuddin Damrah dengan hasil positif *metamfetamin*;
- Bahwa narkoba tersebut telah dilakukan pengujian di laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu dengan hasil positif *metamfetamin*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wahidin Bin Alm. Ahmad Syarkawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi telah menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di halaman SDN 7 Bengkulu Selatan, Jalan Kapten Buchari, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dijemput oleh anggota Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan di rumah milik Saksi yang beralamat di kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan maksud mengajak Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melihat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan dilapisi dengan lakban coklat, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A18 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna biru-hitam tanpa plat nomor polisi, Saksi tidak melihatnya
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan warga di daerah tempat tinggal Saksi yaitu Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 046/10714.00/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas putih dan plastic bening dengan rincian berat kotor: 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berat bersih tanpa pembungkus: 0,18 (nol koma delapan belas) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan untuk keperluan penyidik seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. Setifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0211 tanggal 26 Juni 2024 dengan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sampel yang diterima sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/001/Lab.RSUD HD/VI/2023 tanggal 25 Juni 2024 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Se.,Sp.PK dengan hasil pemeriksaan tes urine positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh tim Satres Narkotika Bengkulu Selatan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di halaman SDN 7 Bengkulu Selatan, Jalan Kapten Buchari, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah disita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan dilapisi lakban coklat, 1 (satu) unit handphone OPPO A18 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna biru-hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang duduk santai di warung BRILINK Simpang Rukis, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan langsung menghubungi sdr. Jack melalui chat *whatsapp* di nomor 082186691541 untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sdr. Jack membalas dengan mengirimkan nomor rekening BCA 6555434468 atas nama Romi Wahyudi, selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui agen BRILINK ke rekening tersebut dan mengirimkan bukti pembayaran melalui *whatsapp* ke sdr. Jack, tidak lama kemudian sdr. Jack mengirimkan peta/lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa yakni di daerah Pemangku Basri dekat SMKN 1 Bengkulu Selatan, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Win tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang dikirimkan oleh sdr. Jack tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut dan pergi menuju SDN 7 Bengkulu Selatan yang beralamat di Jalan Kapten Buchari, Kelurahan Gunung Mesir,

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu sesampainya disana, ketika Terdakwa hendak mengambil alat hisap yang di simpan pada kandang sapi yang terletak di belakang SDN 7 Bengkulu Selatan, tidak lama kemudian datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali memesan narkoba jenis sabu melalui sdr. Jack;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Jack dari teman Terdakwa yang juga merupakan sesama pemakai sabu, yakni sdr. Didit dan sdr. Eki;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan melalui sdr. Jack akan dikonsumsi sendiri. Adapun cara mengonsumsinya yaitu dengan menggunakan alat hisap yang dibeli Terdakwa dari Apotek Firnando dengan dibantu botol bekas kemasan air mineral;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa masih mahasiswa di kampus Dehasen yang mana pada saat itu pihak BNN datang ke kampus dan Terdakwa menjalani rehabilitasi, lalu Terdakwa kembali lagi mengonsumsi narkoba jenis sabu pada akhir tahun 2023 hingga tahun 2024;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani jagung dan peternak sapi. Adapun Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar merasa *enjoy*, lebih bersemangat saat bekerja, dan badan menjadi lebih enak;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa selalu mengonsumsi di WC rumah atau di kuburan yang letaknya dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan Metode *Screening Test* pada RSUD Hasanuddin Damrah dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan batu kecil yang dimasukan kedalam plastik bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 0,18 Gram;
2. 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A18 warna biru dengan nomor SIM/WA 085766780242, dan IMEI 1 861130060473835, dan IMEI 2 861130060473827;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda win warna biru hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin Kehl 1017475 dan nomor rangka Mh1kehl112k017386;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satres Narkoba Bengkulu Selatan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di halaman SDN 7 Bengkulu Selatan, Jalan Kapten Buchari, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan dilapisi lakban coklat dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone OPPO A18 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna biru-hitam tanpa plat nomor polisi yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Setifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0211 tanggal 26 Juni 2024, maka narkoba tersebut merupakan positif *methamphetamine* yang mana termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 berdasarkan lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi sdr. Jack melalui pesan *whatsapp* yang kemudian dikirim menggunakan sistem peta dan diambil sendiri oleh Terdakwa di daerah Pemangku Basri dekat SMKN 1 Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali memesan narkoba jenis sabu dari melalui Sdr. Jack;
- Bahwa niat dari Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yakni untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa sebelum tertangkap tangan, Terdakwa hendak mengambil alat hisap yang telah disimpan sebelumnya, yakni di kandang sapi yang letaknya dekat SDN 7 Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal narkoba jenis sabu pada tahun 2009 dan sempat di rehabilitasi oleh pihak BNN, namun kembali terjerumus kembali pada akhir tahun 2023 serta terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan Mei 2024;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan Metode *Screening Test* pada RSUD Hasanuddin Damrah dengan hasil positif *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa, Fiktor Alek Candra Bin Inaha Masyuri, sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-07/L.7.13/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa terkait klausul memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap klausul memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, harus dimaknai bahwa terdapat fakta yang menunjukkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, namun hal tersebut tentunya tidak dapat dimaknai secara tekstual, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan klausul tersebut perlu juga melihat fakta atau senyatanya atas sikap batin dari pelaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta surat dan barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satres Narkoba Bengkulu Selatan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB di halaman SDN 7 Bengkulu Selatan, Jalan Kapten Buchari, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan dilapisi lakban coklat dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone OPPO A18 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna biru-hitam tanpa plat nomor polisi yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Setifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0211 tanggal 26 Juni 2024, maka narkotika tersebut merupakan positif *methamphetamine* yang mana termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 berdasarkan lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi sdr. Jack melalui pesan *whatsapp* yang kemudian dikirim menggunakan sistem peta dan diambil sendiri oleh Terdakwa di daerah Pemangku Basri dekat SMKN 1 Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, diperoleh fakta bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram tanpa pembungkus plastik bening merupakan jenis *methamphetamine* (sabu) yang terdaftar dalam

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun diperoleh fakta bahwa Terdakwa secara tanpa hak menguasai narkotika jenis sabu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu relevansi antara sikap batin dari Terdakwa dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diajukan persidangan, sehingga dapat diperoleh fakta apakah narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa sebagai bentuk keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika atau hanya sebatas sebagai pengguna/pecandu narkotika?;

Menimbang, bahwa perlu diwujudkan kerangka berpikir bahwa rumusan hukum dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak semata-mata diterapkan secara tekstual, namun perlu juga disesuaikan dengan fakta hukum yang relevan atas perbuatan materiil Terdakwa, mengingat rumusan pasal tersebut lebih tepat diterapkan terhadap pelaku yang berada dalam peredaran gelap narkotika, bukan terhadap pelaku yang memiliki tujuan untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri, lagipula pelaku yang hendak mengonsumsi/memakai narkotika jenis sabu sudah pasti barang tersebut berada dalam kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapati bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan di Jalan Kapten Buchari, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga paket sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Jepi Prendo dan Terdakwa yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu yakni untuk dikonsumsi pribadi karena paket narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa beratnya relatif kecil. Adapun hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/001/Lab.RSUD HD/VI/2023 tanggal 25 Juni 2024 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Se.,Sp.PK diperoleh hasil positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti Terdakwa sedang tertangkap tangan mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun telah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang jumlahnya relatif kecil, maka hal tersebut

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya mengatur terkait kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu apabila berat narkotika tersebut kurang dari 1 (satu) gram. Adapun jika dikaitkan dengan fakta pada saat penangkapan dan penggeledahan, telah diperoleh barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram tanpa pembungkus, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut masih di bawah berat minimum, sehingga Terdakwa sudah seharusnya dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan materiil Terdakwa justru memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa hanya sebatas untuk digunakan/dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual maupun diedarkan kembali, lagipula dalam hal Terdakwa akan mengonsumsi ataupun memakai narkotika jenis sabu, tentunya terlebih dahulu sabu tersebut harus berada dalam kuasa Terdakwa yang mana cara perolehannya bisa dari membeli sendiri atau diberi orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal demikian memaksa Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dalam jumlah relatif kecil sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai dengan dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim harus memutus sesuai dakwaan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas diperoleh fakta bahwa Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram tanpa pembungkus yang mana relevansinya lebih tepat untuk

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi/digunakan bukan untuk dijual maupun diedarkan. Dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur telah memperoleh fakta yang pada pokoknya Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu hanya sebatas untuk digunakan/dikonsumsi bukan untuk dijual maupun diedarkan kembali yang mana secara ketentuan seharusnya memenuhi rumusan unsur Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam hal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Jopi Prendo (pihak kepolisian) dan Terdakwa menyebutkan bahwa telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa pada hari itu juga setelah dilakukan penangkapan, namun Penuntut Umum dalam berkas pelimpahannya tidak melampirkan hasil pemeriksaan Narkotika dari RSUD Hasanuddin Damrah yang mana hal tersebut

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk bentuk pengabaian terhadap hak-hak Terdakwa dan nilai keadilan yang ada, sehingga pada saat persidangan Majelis Hakim meminta untuk diajukan hasil tes urine Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa perlu diwujudkan kerangka berpikir bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, baik memproduksi, menjual maupun mengedarkan, bukan diterapkan terhadap pecandu/pengguna narkotika dengan memahami secara tekstual, karena setiap pecandu/pengguna narkotika pastinya akan selalu memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika tersebut sebelum dikonsumsi ataupun digunakan, hal demikian tentunya mengakibatkan para pecandu/pengguna narkotika tidak akan pernah terlepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum, maka Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dengan dikaitkan pada barang bukti yang ada;

Menimbang, bahwa pecandu narkotika merupakan korban bukan pelaku kriminal, sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan dalam menerjemahkan perang terhadap narkotika yang mana saat ini cenderung diterjemahkan sebagai perang terhadap pengguna/pecandu narkotika bukan pengedar ataupun produsen, oleh karenanya banyak pengguna/pecandu narkotika menjadi target terbesar dalam sistem pemidanaan. Adapun banyak dari para pecandu narkotika justru berlatarbelakang ekonomi yang lemah serta kurang edukasi sebagaimana dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai petani jagung dan peternak sapi menjadikan narkotika jenis sabu untuk semangat bekerja dan lebih bertenaga yang kemudian justru menjadi ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada amar tuntutan Penuntut Umum juga tidak memuat pidana denda yang mana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga untuk meminimalisir terjadinya disparitas dan diskriminasi terhadap masa pidana penjara terhadap para pecandu narkoba yang dijerat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa didakwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana penjara dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selama menjalani masa pidana penjara di Rutan Kelas II Manna, Terdakwa sebagai pecandu narkoba dapat diberikan program layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat kunjungan ke Rutan Kelas II Manna, hal ini diharapkan dapat memenuhi asas kemanfaatan serta mewujudkan keadilan restorasi yang berorientasi terhadap penyembuhan Terdakwa dari ketergantungan narkoba, sehingga penjatuhan pidana penjara tidak berorientasi terhadap keadilan punitif ataupun terkait lama singkatnya dalam menjalani masa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, selain mempertimbangkan dari sisi yuridis dalam hal kepastian hukum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula terkait dengan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari pemidanaan terhadap pecandu narkoba adalah bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pecandu narkoba, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta memberikan manfaat kepada Terdakwa agar terbebas dari ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan, pembelajaran, dan pemulihan terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta turut berperan aktif dalam mengikuti layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat kunjungan ke Rutan Kelas II Manna, sehingga Terdakwa dapat menjalani kehidupan yang lebih normal tanpa kembali terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang mana menurut ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tidak menghapus sifat kumulatif tersebut, sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan batu kecil yang dimasukkan kedalam plastik bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 0,18 Gram;
2. 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A18 warna biru dengan nomor SIM/WA 085766780242, dan IMEI 1 861130060473835, dan IMEI 2 861130060473827;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda win warna biru hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin Kehlf 1017475 dan nomor rangka Mh1kehl112k017386, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



alat transportasi serta tidak dipergunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana narkoba, dengan demikian demi asas kemanfaatan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fiktor Alek Candra Bin Inaha Masyuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan batu kecil yang dimasukan kedalam plastik bening kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 0,18 Gram;

2) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A18 warna biru dengan nomor SIM/WA 085766780242, dan IMEI 1 861130060473835, dan IMEI 2 861130060473827;

dimusnahkan;

3) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda win warna biru hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin Kehlf 1017475 dan nomor rangka Mh1kehl112k017386;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siska Aryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Indah Budi Yanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Siska Aryani, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Mna